**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea IV menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Indonesia adalah membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. “Penegasan dalam pembukaan UUD 1945 merupakan bagian dari upaya untuk mencapai tujuan nasional, baik berupa sumber daya manusia maupun sarana yang berbentuk benda, karena negara tidak mampu melakukannya sendiri”.[[1]](#footnote-1)

Dalam menjalankan sebuah negara, pemerintah daerah bekerja semakin giat untuk meningkatkan kinerja dari pemerintah daerah itu sendiri. Hal ini tidak lain dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan demokratisasi dimana aspirasi rakyat dalam hal ini kepentingan yang terdapat di tiap daerah dapat terakomodir dengan baik.[[2]](#footnote-2) Otonomi daearah juga memberikan peran penting kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan rumah tangga pemerintahan sendiri sehingga aspirasi dari masyarakat dapat diterima langsung dan dilaksanakan secara langsung.

Indonesia merupakan negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota, setiap daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 2. Gubernur, bupati dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota dipilih secara demokratis.

Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembatuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.[[3]](#footnote-3)

Pegawai honorer dalam pengertiannya banyak yang menafsirkan lain tanpa mengarah kepada dasar hukum yang ada saat ini, seperti halnya yang terjadi dalam paradigma sekarang pegawai honorer ada yang mengartikan sebagai Tenaga Honorer APBD/APBN dan Tenaga Honorer Non-APBD/APBN serta Pegawai Tidak Tetap (PTT) itu sendiri. Sejak munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil maka istilah tenaga honorer semarak berkembang jadi satu paradigma baru di lingkungan instansi pemerintah.

Kedudukannya yang dilematis dan ambigu antara kebutuhan dan kepastian hukum. Mengenai status dan posisi pegawai honorer dalam konstelasi pendayagunaan aparatur negara sangatlah dinamis, terlebih semenjak disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Dikatakan sangatlah dinamis, karena terdapat perubahan yang sangat signifikan dilihat posisi tenaga honorer dalam manajemen kepegawaian negara. Adapun berbagai macam perubahan tersebut meliputi adanya aspek pemberian tugas pokok fungsi relasi kedudukannya dengan Pegawai Negeri Sipil, mekanisme pengangkatan, maupun tunjangan kesejahteraan yang selama ini menjadi krusial dalam memperbincangkan pegawai honorer ini.[[4]](#footnote-4)

Pegawai Negeri Sipil yang bertugas menjalankan salah satu fungsi pemerintah, yaitu pelayanan, seringkali kewalahan untuk menjalankan fungsinya tersebut secara maksimal. Oleh karena itu, dibeberapa instansi tenaga honorer direkrut untuk membantu PNS dalam menjalankan fungsinya tersebut.[[5]](#footnote-5) Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan CPNS dan Tenaga Honorer, pada Pasal 6 ayat (3) yaitu bahwa Tenaga Honorer yang bekerja pada instansi pemerintah dan penghasilannya tidak dibiayai dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan negara berdasarkan formasi sampai dengan Tahun Anggaran 2014.

Status hukum tenaga honorer perlu diperjelas dan dijamin kepastian hukumnya karena disatu pihak pengangkatan tenaga honorer maupun kontrak tetap dilakukan. Sedangkan tenaga mereka sangat dibutuhkan didalam kelancaran administrasi pemerintahan, pegawai yang berstatus bukan sebagai pegawai negeri inilah yang harus mendapat perhatian karena kedudukannya sebagai pegawai sangat tidak memiliki jaminan kepastian hukum.

Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan sepihak oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Serdang Bedagai bukan hal yang jarang terjadi, bahkan tiap pergantian kepala daerah seperti Bupati maupun anggota DPRD selalu dapat ditemukan kasus yang sama. Pemutusan yang dibuat Sekretaris DPRD ini merupakan kasus hukum perdata yaitu melakukan pelanggaran ingkar janji atau wanprestasi yang di dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) dapat ditemukan kesepakatan antara pegawai honorer dengan Sekretaris DPRD untuk kontrak setahun, namun belum sampai setahun sudah dilakukan pemutusan sepihak tanpa alasan dan bukti kesalahan yang nyata. Hal ini yang membuat meresahkan bagi para tenaga honorer yang statusnya masih belum Pegawai Negeri Sipil.

Penelitian proposal ini diharapkan agar pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dapat melihat kasus yang sering terjadi di instansi Sekretariat DPRD Kabupaten Serdang Bedagai. Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti masalah yang timbul dari tenaga honorer dengan judul **“*Kedudukan Hukum Pergantian Kepala Daerah Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Pada Tenaga Honorer di Sekretariat DPRD Kabupaten Serdang Bedagai”.***

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka diperlukan adanya suatu rumusan masalah untuk mempermudah dan mengarahkan dalam proses pembahasan serta pemecahan dari suatu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kedudukan dan perlindungan hukum terhadap tenaga honorer setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara di Sekretariat DPRD Kabupaten Serdang Bedagai?
2. Apakah faktor-faktor penyebab pemutusan hubungan kerja tenaga honorer di Sekretariat DPRD Kabupaten Serdang Bedagai?
3. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 terhadap tenaaga honorer di Sekretariat DPRD Kabupaten Serdang Bedagai?
4. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas dapat sebutkan bahwa penelitian ini mempunyai beberapa tujuan pokok. Adapun tujuan pokok penelitian yaitu :

1. Untuk memperoleh gelar Sarjana di bidang Ilmu Hukum (S1) di Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah.
2. Untuk mengetahui kedudukan dan perlindungan hukum terhadap tenaga honorer setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara di Sekretariat DPRD Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab pemutusan hubungan kerja terhadap tenaga kontrak dan kepastian hukum terhadap pemutusan hubungan kerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Serdang Bedagai.
4. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 terhadap tenaga honorer di Sekretariat DPRD Kabupaten Serdang Bedagai.
5. **Manfaat Penelitian**

Selain mempunyai tujuan pokok penelitian seperti apa yang disebutkan di atas, penelitian ini juga mempunyai beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi peneliti di bidang Ilmu Hukum terutama yang akan mengkaji hukum perdata dalam upaya-upaya penyelesaian pemutusan hubungan kerja berdasarkan Kedudukan dan Perlindungan Hukum bagi Tenaga Honorer sesuai dengan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan bagi para peneliti selanjutnya yang akan membahas materi kajian yang sama untuk masa mendatang dan memberikan masukan serta sumbangan bagi ilmu pengetahuan khusus pada hukum perdata.
4. Manfaat Praktis
5. Bagi pemerintah, agar temuan-temuan dalam penelitian ini bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan revisi, menambah atau memperkuat implementasi pengaturan dalam pemutusan hubungan kerja tenaga honorer dengan instansi pemerintah.
6. Bagi pembaca, agar penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan serta sebagai pedoman dan sumber informasi untuk mengetahui ketentuan hukum dalam kedudukan dan perlindungan hukum bagi tenaga honorer yang mendapatkan pemutusan hubungan kerja oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Serdang Bedagai.
1. Sri Hartini, Setiajeng Kadarsih, dan Tedi Sudarajat, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal.5. [↑](#footnote-ref-1)
2. Dr.H.M.Busrizalti, *Hukum pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya,* Yogyakarta: Total Media, 2013, hal. 71 [↑](#footnote-ref-2)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1 [↑](#footnote-ref-3)
4. Wasisto Raharjo Jati, *Analisis Status, Kedudukan dan Pekerjaan Pegawai Honorer Dalam UU No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara,* Jurnal Borneo Administrator, Vol.11, Tahun 2015, hal. 101-102. [↑](#footnote-ref-4)
5. Made Aditya Pramana Putra, *Perlindungan Hukum Tenaga Honorer setelah berlakunya Undang-Undang No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara,* Jurnal Magister Udayana, September, 2016, hal. 3 [↑](#footnote-ref-5)